



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS DOBO-LAMERANG DOBO-MARLASI DAN DOBO-SERWATU KABUPATEN
KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjaga keberlangsungan operasional angkutan penyeberangan perintis dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, sehingga dianggap perlu melakukan penyesuaian tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Marlasi dan Dobo-Serwatu;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Direktur Utama PT. Dharma Dwipa Utama Nomor 071/OPS/DDU/IX/2022 Tanggal 27 September 2022 perihal Permohonan Usulan Penyesuaian Tarif pada Lintas Penyeberangan Perintis Dobo-Lamerang dan Dobo-Marlasi dan Surat General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual, Nomor OP.404.1/1/IX/ASDP-TL/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif KMP. Lobster di Lintasan Dobo-Benjina & Dobo Serwatu;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sudah tidak sesuai, Dalam hal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, Tarif Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan penyesuaian sebelum HPP mencapai 100% (seratus persen);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Lamerang Dobo-Marlasi dan Dobo-Serwatu Kabupaten Kepulauan Aru.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-LAMERANG, DOBO-MARLASI DAN DOBO-SERWATU KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru.

5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Tarif Angkutan Penyeberangan adalah jumlah harga yang ditetapkan untuk pemakai jasa angkutan penyeberangan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Angkutan Penyeberangan dalam Peraturan Bupati ini pada:
 - a. Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo- Lamerang;
 - b. Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Marlasi; dan
 - c. Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Serwatu.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dobo-Lamerang, Lintas Dobo-Marlasi dan Dobo-Serwatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi Kabupaten Kepulauan Aru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 12 Desember 2022


↳ BUPATI KEPULAUAN ARU, ✍



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 12 Desember 2022

↳ Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR **22** TAHUN 2022
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-LAMERANG
 DOBO-MARLASI DAM DOBO SERWATU
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-LAMERANG

Lintas Penyeberangan : Dobo – Lamerang

Jarak : 1 Mil

NO	JENIS TIKET	SATUAN	TARIF (Rp.)	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1	PENUMPANG			
	a. Eksekutif Dewasa	Rp./orang		
	b. Eksekutif Anak	Rp./orang	-	-
	c. Bisnis Dewasa	Rp./orang	-	-
	d. Bisnis Anak	Rp./orang	-	-
	e. Ekonomi Dewasa	Rp./orang	8.600	13.000
	f. Ekonomi Anak	Rp./orang	6.600	7.800
	g. Ekonomi Bayi	Rp./orang		
2	KENDARAAN			
	a. Golongan I	Rp./Unit	13.600	22.000
	b. Golongan II	Rp./Unit	23.600	34.000
	c. Golongan III	Rp./Unit	46.600	65.000
	d. Golongan IV			
	- Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	250.000	247.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	215.000	
	g. Golongan V			
	- Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	610.600	796.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	506.200	
	j. Golongan VI			
	- Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.035.000	1.232.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	838.200	942.000
	m. Golongan VII	Rp./Unit	1.057.200	1.154.000
	n. Golongan VIII	Rp./Unit	1.579.200	1.708.000
	o. Golongan IX	Rp./Unit	2.365.200	2.529.000
3.	BARANG			
	a. Barang Ton	Rp./ M ³	14,800	-
	b. Barang Curah		-	-
	c. Barang Tentengan	Rp./Kg	-	-
	d. Lain-lain		-	-

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS DOBO-MARLASI

Lintas Penyeberangan : Dobo – Marlasasi

Jarak : 60 Mil

NO	JENIS TIKET	SATUAN	TARIF (Rp.)	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	4
1	PENUMPANG			
	a. Eksekutif Dewasa	Rp./orang		
	b. Eksekutif Anak	Rp./orang	-	-
	c. Bisnis Dewasa	Rp./orang	-	-
	d. Bisnis Anak	Rp./orang	-	-
	e. Ekonomi Dewasa	Rp./orang	57.000	63.000
	f. Ekonomi Bayi	Rp./orang	6.500	7.800
2	KENDARAAN			
	a. Golongan I	Rp./Unit	76.000	87.000
	b. Golongan II	Rp./Unit	108.000	6.550
	c. Golongan III	Rp./Unit	230.000	238.000
	d. Golongan IV			
	- Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.002.000	1.195.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.020.000	1.093.000
	g. Golongan V			
	- Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.688.000	2.035.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.773.000	2.037.000
	j. Golongan VI			
	- Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	2.629.000	3.389.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	2.477.000	3.203.000
	m. Golongan VII	Rp./Unit	2.856.000	2.974.000
	n. Golongan VIII	Rp./Unit	3.624.220	3.781.000
	o. Golongan IX	Rp./Unit	5.223.132	5.423.000
3	BARANG			
	e. Barang Ton	Rp./ M ³	14,800	-
	f. Barang Curah		-	-
	g. Barang Tentengan	Rp./	-	-
	h. Lain-lain		-	-

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS DOBO-SERWATU

Lintas Penyeberangan : Dobo - Serwatu

Jarak : 48 Mil

NO	JENIS TIKET	SATUAN	TARIF (Rp.)	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1	PENUMPANG			
	a. Eksekutif Dewasa	Rp./orang	85.000	-
	b. Eksekutif Anak	Rp./orang	-	-
	c. Bisnis Dewasa	Rp./orang	70.000	-
	d. Bisnis Anak	Rp./orang	-	-
	e. Ekonomi Dewasa	Rp./orang	55.000	58.000
	f. Ekonomi Anak	Rp./orang	-	-
	g. Ekonomi Bayi	Rp./orang	6.400	7.400
2	KENDARAAN			
	a. Golongan I	Rp./Unit	75.000	79.000
	b. Golongan II	Rp./Unit	106.000	113.000
	c. Golongan III	Rp./Unit	226.000	242.000
	d. Golongan IV			
	- Kendaraan	Rp./Unit	984.000	1.050.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.001.000	1.070.000
	e. Golongan V			
	- Kendaraan	Rp./Unit	1.658.000	1.774.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.776.000	1.862.000
	f. Golongan VI			
	- Kendaraan	Rp./Unit	2.582.000	2.768.000
	- Kendaraan Barang	Rp./Unit	2.431.000	2.618.000
	g. Golongan VII	Rp./Unit	2.803.000	3.035.000
	h. Golongan VIII	Rp./Unit	3.557.000	3.866.000
	i. Golongan IX	Rp./Unit	-	5.574.000
3.	BARANG			
	a. Barang Ton	Rp./ M ³	14.800	-
	b. Barang Curah		-	-
	c. Barang Tentenga	Rp./Kg	-	-
	d. Lain-lain		-	-

BUPATI KEPULAUAN ARU, 


JOHAN GONGA